

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BAWASLU KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MADURA

NOMOR : 03/HK.02.00/K.JI-19/11/2021

NOMOR : 04/A.12/FH/UIM/XI/2021

Pada Hari ini Senin Tanggal Satu Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Abdullah Saidi, M.Pd.I Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, berkedudukan Jl. P. Trunojoyo No. 325 Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Pamekasan Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Drs. Abdul Munib, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Madura, berkedudukan di Jalan PP. Miftahul Ulum Bettet Kota Pamekasan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM). Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah mencapai kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama dalam rangka peningkatan pelaksanaan TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian dan Pengawasan Partisipatif serta dalam Pemberian Keterangan Ahli dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Para pihak, subyek dalam Perjanjian Kerjasama ini, tunduk pada hukum, aturan, dan kebijakan nasional yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan berusaha keras untuk memperkuat, mempromosikan dan mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dalam rangka kerjasama antara para pihak dengan dasar kesetaraan dan hubungan saling menguntungkan.

Pasal 2

Wilayah Kerjasama

Masing-masing pihak, tunduk pada hukum, aturan, dan kebijakan nasional dari waktu ke waktu yang berlaku dan mengatur di Negara masing-masing pihak, berusaha keras mengambil langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerjasama dalam bidang :

- e. Pendidikan dan pengajaran (Magang dan Praktek);
- f. Penelitian dosen dan mahasiswa baik penulisan Tugas Akhir maupun Journal Ilmiah;
- g. Pengabdian Kepada Masyarakat (Pengawasan Partisipatif);
- h. Pemberian Keterangan Ahli;

kerjasama di bidang lain atas dasar kesepakatan para pihak yang bersangkutan.

Untuk mengimplementasikan kerjasama dalam bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak akan menyusun perjanjian yang mengikat secara hukum dalam jangka waktu dan kondisi yang disetujui kedua belah pihak termasuk klausul dalam "kerahasiaan", "penanggungan", "perlindungan pada hak atas kekayaan intelektual" dan "penyelesaian sengketa".

Pasal 3

Keuangan/Biaya

Perjanjian Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban keuangan kepada satu pihak ke pihak yang lain.

Masing-masing pihak akan memikul biaya masing-masing dan pengeluaran sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

Hasil Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama ini bertindak hanya sebagai perekam maksud dan tujuan para pihak dan tidak mendirikan atau membuat, dan tidak dimaksudkan untuk mendirikan atau membuat, kewajiban dibawah hukum dalam negeri atau hukum internasional dan tidak menimbulkan berbagai proses hukum dan tidak akan dianggap untuk mendirikan atau membuat berbagai ikatan hukum atau diberlakukan secara wajib, tersurat maupun tersirat.

Pasal 5

Tanpa Perwakilan/Perantara

Tidaklah ada di dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dianggap sebagai pengganti gabungan perusahaan atau berbagai macam organisasi bisnis resmi di antara pihak-pihak, atau satu pihak sebagai pemberi kuasa pihak lain.

Pasal 6

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerjasama ini akan dipengaruhi dan berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang masa berlakunya sebagaimana dimungkinkannya persetujuan lebih lanjut secara tertulis oleh kedua belah pihak.

Pasal 7

Bahasa

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia bermaterai cukup.

Pasal 8

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam kesepahaman tambahan (*adendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima PARA PIHAK pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani di Kota Pamekasan Provinsi Jawa Timur pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK PERTAMA



Abdullah Saidi, M.Pd.

PIHAK KEDUA


Drs. Abdul Munib, M.H.